



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5315), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan

DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah draft awal peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/kota dan akan dibahas serta disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
9. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usul raperda.
11. Penyclarasan adalah proses sinkronisasi substansi rancangan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Perda ini dibentuk dengan tujuan :

- d. agar proses pembentukan Perda sesuai asas pembentukan, materi muatan dan prosedur penyusunan;
- e. agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
- f. menentukan skala prioritas pembentukan perda;
- g. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
- h. agar pembentukan Perda dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan; dan
- i. sebagai pedoman Perangkat Daerah, DPRD dan pihak terkait lainnya dalam pembentukan Perda.

Pasal 3

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. perencanaan pembentukan Perda;
- b. pengajuan perda di luar propemperda;
- c. penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik
- d. penyusunan propemperda;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. penyebarluasan;
- g. pengawasan dan pembinaan;
- h. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memuat:
 - a. judul Raperda;

- b. materi yang diatur;
 - c. dasar penyusunan; dan
 - d. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Raperda yang didasarkan atas:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. peryelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;

- c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan;
dan
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa.

BAB III

PENGGAJUAN RAPERDA DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Raperda diluar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan/atau
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan; dan
- e. akibat pembatalan Perda.

Pasal 9

- (1) Pengajuan Raperda yang berasal dari DPRD di luar Propemperda dilakukan setelah dikaji oleh Bapemperda.
- (2) Pengajuan Raperda yang berasal dari Bupati diluar Propemperda dilakukan setelah dikaji oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan Raperda diluar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengajuan Raperda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetujui, dilakukan perubahan atas keputusan DPRD tentang penetapan Propemperda.
- (2) Perubahan atas keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat paripurna.

BAB IV
PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DAN/ATAU
NASKAH AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa dalam menyiapkan Raperda harus disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal Raperda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya mengubah beberapa materi, penyampaian Raperda disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Raperda yang berasal dari Perangkat Daerah mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Raperda yang berasal dari anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda.
- (6) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi yang akan diatur.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan penyalarsan Naskah Akademik Raperda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyalarsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda.
- (3) Penyalarsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyalarsan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melalui Sekretaris Daerah menyalpaikan kembali Naskah Akademik Raperda yang telah dilakukan penyalarsan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyalarsan.

BAB V

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Usulan Propemperda

Paragraf 1

Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi hukum dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Raperda kepada Kepala Perangkat Daerah; dan

- b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyampaian usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Naskah Akademik dan/atau Raperda, Naskah Akademik dan/atau Raperda tersebut disertakan dalam penyampaian usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 15

- (1) Usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disusun dalam matriks bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda menyampaikan surat permintaan pengajuan usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda kepada anggota DPRD, komisi dan gabungan komisi di lingkungan DPRD.
- (3) Selain dari anggota DPRD, komisi, dan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapemperda dapat mengajukan usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 18

- (1) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, Bapemperda, dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (3) Penyampaian usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kegiatan anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 19

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan

masukannya atau usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda.

- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 20

- (1) Usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda di lingkungan DPRD disusun dalam matriks bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 21

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan dan usulan Raperda yang akan dimuat dalam Propemperda yang berasal dari komisi, gabungan komisi, Bapemperda, anggota DPRD, dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Bupati dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah membentuk tim penyusunan Propemperda.
- (2) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.

- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan seleksi substantif terhadap Raperda yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1. kewenangan;
 - 2. materi muatan; atau
 - 3. kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda sesuai dengan skala prioritas pembentukan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 27

- (1) Bapemperda dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala prioritas penentuan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD bersama dengan pemrakarsa Raperda.
- (2) Selain pemrakarsa Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat mengundang:
 - a. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pakar atau ahli yang terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Bapemperda untuk menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Propemperda di lingkungan DPRD yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembahasan Propemperda
antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 29

- (1) Pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja; dan
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan antara Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyaluran usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Keempat
Penetapan Propemperda

Pasal 30

- (1) Hasil pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.

- [2] Pencelupan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
- [3] Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Raperda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan atau Raperda dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Perda.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi dan/atau;
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

Pasal 32

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENYEBARLUASAN

Pasal 33

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyalenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan menyebarluaskan Propemperda yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara:
 - a. uji publik;
 - b. sosialisasi;
 - c. diskusi;
 - d. ceramah;
 - e. lokakarya;
 - f. seminar; dan

g. pertemuan ilmiah lainnya.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) DPRD melalui Bapemperda melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah berkaitan dengan pelaksanaan Propemperda.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengundang Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Daftar Raperda yang telah ditetapkan sebagai Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) wajib dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Propemperda dibebankan pada masing-masing:
 - a. anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah;
 - b. anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Di tetapkan di Toboali
pada tanggal 14 Agustus 2026
BUPATIN BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 14 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.13/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANOKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan Perda oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Agar pembentukan Peraturan Daerah lebih terarah dan terkoordinasi serta taat asas, secara formal telah ditetapkan tahapan proses pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta penyebarluasan.

Perencanaan merupakan tahap awal dari pembentukan Peraturan Daerah yang penyusunannya harus melalui mekanisme tertentu untuk menghasilkan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Tahap pembentukan Peraturan Daerah meliputi penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif, dan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda. Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan hukum daerah yang dapat menunjang peningkatan dan percepatan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan dapat diketahui pokok pikiran serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, landasan keberlakuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, yang merupakan bagian dari Propemperda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda yang sedang disusun atau dibahas untuk ditetapkan menjadi Propemperda, agar masyarakat dan seluruh stake holders dapat memberi masukan atau tanggapan terhadap Propemperda yang direncanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NO LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

11. DIBENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD,

No (1)	JURUSAN (2)	FUNGSI (3)	MATERI PELATIHAN (4)	KELOMPOK (5)		PENJAJARAN ALAT (6)	KELOMPOK (7)		UNIT/ SUBSTANSI PELATIHAN (8)	TANGGAL PELATIHAN (9)	PESERTA (10)
				ALAM	UMUM		DI	PELATIHAN ALAT KELOMPOK			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID